

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Ina Ermawati, NIM. 2821133018, dengan Pembimbing Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M. Ag.

Jual beli merupakan rantai kehidupan bagi setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan, Pada dasarnya manusia sendiri mempunyai kebutuhan yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kebutuhan tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Maraknya pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, seperti di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Pakaian-pakaian bekas impor yang dibeli pengecer dari pengepul tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pada prakteknya kegiatan jual beli dilakukan dengan tidak jelas, yakni pengepul tidak memperkenankan pengecer untuk melihat kondisi dan kualitas barang. Sedangkan dalam Undang sendiri jual beli pakaian impor ini telah diatur pelarangannya dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan dikuatkan dengan aturan selanjutnya yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengacu pada pokok masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktek jual beli pakaian impor bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli pakaian impor bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung? (3) Bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap jual beli pakaian impor bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmu yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang tinjauan jual beli pakaian impor bekas perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Bagi Pemilik Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk pemilik toko sebagai pelaku usaha untuk bertransaksi terutama dalam hal jual beli pakaian bekas impor di masa yang akan datang. Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti bagi peneliti lebih lanjut.

Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang bagaimana proses transaksi jual beli pakaian impor bekas sebagai sampel penelitian. Sedangkan metode dokumentasi dan wawancara digunakan untuk menggali data yang lebih dalam mengenai informasi bagaimana transaksi jual beli pakaian impor

bekas dilakukan oleh pemilik Toko Imanuel yang berada di Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah dan aturan Pemerintah. Dalam proses transaksi jual beli pakaian impor bekas antara pengepul dan pengecer, pengecer tidak diperkenankan melihat isi barang yang akan dibelinya karena sudah di press sedemikian rupa di dalam karung ball. Hal ini jelas dilarang karena ada unsur ketidakjelasan dan *gharar* (penipuan). Dalam hal barang yang diperjualbelikan sudah secara tegas dilarang oleh Pemerintah melalui Undang Undang No. 7 Tahun 2014 yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pemilik toko sebenarnya telah mengetahui adanya larangan tersebut namun ia tetap berjualan dengan alasan masih banyaknya permintaan dari para konsumen dan masih banyak juga pedagang seperti yang masih berjualan dan nyatanya masih aman aman saja. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa aturan Pemerintah ini masih belum efektif dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Jual Beli, Pakaian Bekas Impor, Fiqh Muamalah, Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015

ABSTRACT

This thesis with the title of "Buying and Selling Used Imported Clothes with the Perspective Fiqh Muamalah and Trade Minister Regulation No. 51/M-DAG/PER/7/2015 on Prohibition of Import of Used Clothing (Case Study at Imanuel Store in East Sumberjo village, Ngunut subdistrict, Tulungagung regency)" was written by Ina Ermawati, NIM. 2821133018, Advisor Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M. Ag.

Sale and purchase is a life chain for every human that can't be separated. Basically, everyone had a very important need in everyday life, those needs are clothing (clothing), food (food), and house (residence). The rise of imported secondhand clothes that circulating in Indonesia has little influence on people's purchasing power, such as in Imanuel Store, East Sumberjo village, Ngunut subdistrict, Tulungagung regency. Imported clothing purchased by retailers from collectors doesn't comply with existing legal requirements. In practice, the sale and purchase activity is not clear, the collectors doesn't allow the retailers to see the condition and quality of the goods. Meanwhile, in the Act itself, the sale and sale of imported clothing has been regulated by its prohibition in Law No. 7 Year 2014 on Trade and strengthened by the next rule of the Regulation of the Minister of Trade No. 51 Year 2015 about Prohibition Import of Used Clothes.

Looking at the phenomenon, the authors are interested to examine it by referring to the subject matter as follows: (1) How to practice buying and selling used clothing in Imanuel Store at East Sumberjo village, Ngunut subdistrict, Tulungagung regency? (2) How did the Fiqh Muamalah review on buying and selling used imported clothing Imanuel Store at East Sumberjo village, Ngunut subdistrict, Tulungagung regency? (3) How to review Minister of Trade Regulation no. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 concerning the Prohibition on Import of Used Clothes on the sale of used clothing in Imanuel Store at East Sumberjo village, Ngunut subdistrict, Tulungagung regency?

The purpose of this research is to provide scientific contribution of scientific value for the development of science about the sale and purchase of imported clothing in perspective of Fiqh Muamalah and Ministerial Regulation No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 Regarding Prohibition on Import of Used Clothes. For the owner of Imanuel Store at East Sumberjo village, Ngunut subdistrict, Tulungagung regency, this research can be used as information that may be useful for shopkeepers as business actors to transact, especially in the case of buying and selling used imported clothes in the future. For other readers / researchers as input material or reference is quite meaningful for researchers further.

This research used the method of observation, documentation and interview. Observation was conducted to obtain data on how the process of buying and selling used imported clothes as samples. While the methods of documentation and interviews are used to collect data that is deeper for information on how buying and selling used imports clothes by the owner of Imanuel Store in East Sumberjo village, Ngunut subdistrict, Tulungagung regency.

The results show that some things are not in accordance with Fiqh Muamalah and Government rules. In the process of buying and selling used

imported clothing between collectors and retailers, retailers aren't allowed to see the contents of goods to be purchased because it has been pressed in such a way in the ball bag. This is clearly prohibited because there is an element of vagueness and *gharar* (deception). In the case of the sale and purchase object has been expressly prohibited by the Government through Law No. 7 Year 2014 that strengthened by Minister of Trade Regulation No. 51 Year 2015 on the Prohibition on Import of Used Clothes. The store owner has actually been aware of the ban but she still sells it and have a reason that her consumers and many people are need this goods, she also seems that many retailer like her are still sells and it's okay, still safe and nothing's happen with them. It means, this regulation isn't efective in nowadays.

Key Words: Buying and Selling, Used Impoted Clothes, Fiqh Muamalah, Trade Minister Regulation No. 51 Year 2015